

Menjembatani Cita-cita Syariah dan Realitas Sosial: Literasi, Kepercayaan Publik, dan Tantangan Perbankan Syariah di Indonesia

Ina Nasihatul Ummah^{1*}, Ida Nurlaeli²

*Pascasarjana UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

inanasihatul380@gmail.com*

Abstrak

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992; namun, pangsa pasarnya masih relatif kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesenjangan antara idealisme prinsip-prinsip Syariah yang berlandaskan maqasid al-shariah dan realitas sosial yang ditandai dengan rendahnya literasi keuangan, kerangka regulasi yang belum sepenuhnya adaptif, dan kepercayaan publik yang rapuh. Studi ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan literasi keuangan Islam, kepercayaan publik, dan regulasi sebagai faktor utama yang memengaruhi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka kualitatif dengan analisis tematik dari studi-studi sebelumnya yang diterbitkan di jurnal nasional dan internasional. Temuan menunjukkan bahwa rendahnya literasi publik menghambat inklusi keuangan Islam, tumpang tindih regulasi dengan sistem konvensional menciptakan ketidakpastian, dan kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh transparansi, efisiensi, dan inovasi produk. Artikel ini menekankan perlunya strategi komprehensif yang mencakup peningkatan literasi keuangan Islam, harmonisasi regulasi, dan penguatan inovasi produk sehingga perbankan Islam dapat menjembatani kesenjangan antara idealisme Syariah dan realitas sosial serta memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Novelty penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka konseptual yang menjembatani cita syariah dengan realitas sosial melalui integrasi literasi, kepercayaan publik, dan kebijakan regulatif. Kontribusi ilmiahnya adalah menawarkan perspektif sistemik yang menekankan bahwa pengembangan perbankan syariah tidak cukup hanya dengan ekspansi produk, tetapi harus ditopang oleh literasi keuangan, konsistensi regulasi, dan inovasi berbasis *maqasid al-shariah*.

Kata kunci: Kepercayaan Publik, Perbankan Islam, Literasi Keuangan, Maqasid al-Shariah, Regulasi

Abstract

Islamic banking in Indonesia has experienced rapid growth since the establishment of Bank Muamalat in 1992; however, its market share remains relatively small compared to conventional banking. This condition raises questions regarding the gap between the ideality of Sharia principles grounded in maqasid al-shariah and the social reality characterized by low financial literacy, regulatory frameworks that are not yet fully adaptive, and fragile public trust. This study aims to analyze the problems of Islamic financial literacy, public trust, and regulation as the main factors influencing the development of Islamic banking in Indonesia. The research employs a qualitative literature review method with thematic analysis of previous studies published in both national and international journals. The findings indicate that low public literacy hinders Islamic financial inclusion, regulatory overlap with the conventional system creates uncertainty, and public trust is strongly influenced by transparency, efficiency, and product innovation. This article emphasizes the need for a comprehensive strategy encompassing the enhancement of Islamic financial literacy,

regulatory harmonization, and the strengthening of product innovation so that Islamic banking can bridge the gap between Sharia ideality and social reality and contribute more significantly to national economic development. Novelty of this study lies in the development of a conceptual framework that bridges the ideals of Sharia with social realities through the integration of financial literacy, public trust, and regulatory policies. Its scientific contribution is the provision of a systemic perspective, emphasizing that the advancement of Islamic banking cannot rely solely on product expansion, but must be supported by financial literacy, regulatory consistency, and innovation grounded in maqasid al-shariah.

Keywords: Public Trust, Financial Literacy, Islamic Banking, Maqasid al-Shariah, Regulation

Pendahuluan

Perbankan syariah di Indonesia telah muncul sebagai sistem keuangan alternatif yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, pelarangan riba, dan tujuan maqasid al-shariah (Kajian et al., 2025). Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, industri ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, ditandai dengan perluasan bank komersial syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) (Yudi et al., 2024). Dukungan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, beserta kebijakan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, telah semakin memperkuat landasan hukum dan kelembagaan sistem perbankan syariah (Rahma et al., 2024).

Meskipun telah beroperasi selama lebih dari tiga dekade, pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia masih relatif terbatas (Rulindo et al., 2024). Data dari Otoritas Jasa Keuangan (Maret 2025) menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah mencapai Rp 960,82 triliun, yang hanya mewakili 7,42% dari total aset perbankan nasional (Nuzulia & Hotsawadi, 2025). Laporan selanjutnya menunjukkan sedikit peningkatan menjadi Rp 975,94 triliun dengan pangsa pasar 7,44% per Agustus 2025 (Fauzi, 2025). Meskipun pertumbuhan aset terlihat jelas, penetrasi pasar stagnan di bawah ambang batas 10% (Agriyanto et al., 2023). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kesenjangan antara cita-cita normatif perbankan Islam dan realitas sosial masyarakat Indonesia (Wahid, 2025). Dari perspektif ekonomi Islam, beberapa faktor yang saling terkait membantu menjelaskan fenomena ini. Pertama, literasi keuangan Islam masih relatif rendah (Zulkarnain & Arif, 2025). Survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan bahwa literasi publik dalam keuangan Islam masih di bawah 50%. Pemahaman yang terbatas tentang kontrak Syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah mengurangi minat publik terhadap produk perbankan Islam, sehingga banyak

konsumen lebih memilih produk keuangan konvensional yang dianggap lebih familiar dan mudah dipahami.

Kedua, kepercayaan publik terhadap perbankan Islam masih rapuh. Kepercayaan tidak hanya ditentukan oleh label "Islami", tetapi juga oleh kinerja ekonomi yang nyata. Transparansi, efisiensi layanan, dan inovasi digital merupakan penentu penting kepercayaan. Ketika bank Islam gagal menunjukkan keunggulan kompetitif dibandingkan bank konvensional, kepercayaan publik cenderung melemah (Tarmuji & Wargo, 2025). Ketiga, kontribusi perbankan Islam terhadap sektor riil masih terbatas. Secara normatif, perbankan Islam menekankan mekanisme bagi hasil untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif. Namun, dalam praktiknya, portofolio pembiayaan didominasi oleh kontrak murabahah, yang mencakup lebih dari 70% dari total pembiayaan dan sebagian besar bersifat konsumtif. Dominasi ini membatasi peran perbankan Islam dalam mendorong investasi produktif dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Hidayat et al., 2025).

Keempat, daya saing industri perbankan Islam secara keseluruhan masih lemah. Produk perbankan Islam sering dianggap kurang beragam dibandingkan produk yang ditawarkan oleh bank konvensional. Keterbatasan inovasi menghambat kemampuan bank Islam untuk menarik segmen pasar baru, khususnya generasi muda dan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang keduanya merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional (Afandi et al., 2025).

Dalam kondisi ini, perbankan Islam di Indonesia menghadapi dilema yang terus-menerus antara mempertahankan idealisme Syariah dan menanggapi realitas sosial. Di satu sisi, bank-bank Islam harus berpegang pada maqasid al-shariah sebagai landasan normatif. Di sisi lain, mereka dituntut untuk bersaing dengan bank-bank konvensional dalam hal efisiensi, inovasi, dan penetrasi pasar. Ketegangan ini menggarisbawahi pentingnya meneliti bagaimana literasi keuangan, regulasi, dan kepercayaan publik berfungsi sebagai faktor-faktor penting dalam menjembatani kesenjangan antara cita-cita Syariah dan realitas sosial.

Studi-studi sebelumnya menyoroti bahwa literasi keuangan Islam merupakan penentu mendasar dari perkembangan perbankan Islam. Bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat literasi yang rendah, khususnya di kalangan generasi muda dan pelaku UMKM, menyebabkan konsumen lebih menyukai produk perbankan konvensional, sehingga membatasi inklusi keuangan Islam. Kondisi ini secara langsung memengaruhi rendahnya penetrasi instrumen bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, yang secara teoritis berpotensi untuk merangsang investasi produktif dan distribusi pendapatan yang adil.

Selain literasi, kerangka peraturan memainkan peran penting dalam menyelaraskan cita-cita Islam dengan realitas sosial. Meskipun Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 memberikan dasar hukum formal untuk perbankan Islam, implementasi peraturan seringkali tumpang tindih dengan sistem perbankan konvensional. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah belum sepenuhnya dioptimalkan dalam memastikan kepatuhan Syariah, sehingga menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat dan investor. Dari sudut pandang ekonomi, regulasi yang tidak adaptif membatasi inovasi produk dan memperlambat pertumbuhan aset dalam perbankan Islam.

Kepercayaan publik merupakan bentuk modal sosial yang vital untuk keberlanjutan perbankan Islam. Studi menunjukkan bahwa kepercayaan dibentuk tidak hanya oleh kepatuhan Syariah tetapi juga oleh efisiensi layanan, transparansi, dan inovasi digital. Bank-bank Islam yang berhasil mengembangkan layanan digital dan produk inovatif cenderung memperkuat loyalitas pelanggan, memperluas dana pihak ketiga, dan meningkatkan peran mereka dalam membiayai sektor riil. Sebaliknya, kegagalan untuk bersaing secara efektif dengan bank-bank konvensional melemahkan kepercayaan publik.

Dalam wacana tentang idealisme Syariah versus realitas sosial, para sarjana telah mengkritik dominasi pembiayaan berbasis murabahah sebagai orientasi pragmatis namun konsumtif yang menyimpang dari prinsip-prinsip berbagi risiko yang menjadi inti ekonomi Islam. Meskipun demikian, dari perspektif pasar, murabahah sering dianggap lebih aman dan lebih mudah dipahami oleh konsumen. Situasi ini menggambarkan ketegangan yang melekat antara menjaga integritas *maqasid al-shariah* dan memenuhi kebutuhan praktis masyarakat modern. Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa rendahnya literasi keuangan, rapuhnya kepercayaan publik, dan regulasi yang belum adaptif merupakan hambatan utama bagi perbankan syariah di Indonesia. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan menjelaskan mengapa pertumbuhan aset tidak diikuti oleh peningkatan pangsa pasar. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya kerangka konseptual integratif yang menjembatani cita syariah dengan realitas sosial melalui literasi, trust publik, dan kebijakan regulatif.

Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan tinjauan pustaka untuk menganalisis tantangan literasi keuangan Islam, kepercayaan publik, dan regulasi dalam pengembangan perbankan Islam di Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial-ekonomi yang kompleks,

khususnya dalam menjembatani idealisme Syariah dengan realitas sosial masyarakat. Sumber data diperoleh melalui pencarian sistematis pada jurnal nasional terakreditasi (SINTA), jurnal internasional bereputasi (Scopus dan WoS), laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta publikasi dari lembaga penelitian ekonomi Islam. Pencarian dilakukan menggunakan kata kunci "*Islamic banking*," "*financial literacy*," "*public trust*," dan "*regulation*" dalam rentang tahun 2015-2025.

Kriteria inklusi meliputi: (1) artikel yang membahas literasi keuangan Islam, kepercayaan publik, atau regulasi perbankan syariah (2) diterbitkan dalam jurnal *peer-reviewed* atau laporan resmi lembaga (3) relevan dengan konteks Indonesia atau memiliki komparasi internasional yang dapat diaplikasikan. Kriteria eksklusi mencakup artikel non-akademik, opini populer, dan publikasi tanpa data empiris. Proses seleksi mengikuti alur PRISMA 2020, dimulai dari identifikasi artikel, penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, hingga diperoleh artikel yang memenuhi kriteria inklusi berasal dari jurnal internasional dan dari jurnal nasional. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik. Artikel yang terpilih dikategorikan ke dalam tiga tema utama: literasi keuangan Islam, regulasi, dan kepercayaan publik. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara idealisme syariah (misalnya prinsip *maqasid al-shariah* dan kontrak bagi hasil) dengan realitas sosial (dominasi pembiayaan *murabahah*, rendahnya literasi, dan kepercayaan publik yang rapuh).

Hasil dan Pembahasan

Literasi Keuangan Islam dan Insklusi Ekonomi

Literasi keuangan Islam merupakan faktor fundamental dalam pengembangan perbankan Islam sekaligus prasyarat bagi tercapainya inklusi ekonomi yang berkeadilan. Survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan Islam di Indonesia masih relatif rendah, terutama di kalangan generasi muda dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Survei OJK tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah nasional baru mencapai 43,42%, jauh tertinggal dari literasi keuangan konvensional yang sudah di atas 55%. Kondisi ini menegaskan bahwa masyarakat masih belum memahami akad-akad syariah secara mendalam. (Anindita et al., 2024). Tingkat literasi yang rendah membuat masyarakat lebih terbiasa dengan produk keuangan konvensional, yang dianggap lebih sederhana dan mudah dipahami (Novreska & Arundina, n.d.).

Rendahnya literasi keuangan Islam berdampak langsung pada terbatasnya inklusi keuangan syariah. Instrumen berbasis bagi hasil seperti *mudhārabah* dan *musyārahah*, yang secara teori mampu mendorong investasi produktif dan distribusi keuntungan yang adil masih jarang digunakan (Raihan et al., 2022). Data OJK per Agustus 2025 menunjukkan pangsa pasar perbankan syariah hanya 7,44% dengan aset Rp975,94 triliun, di mana mayoritas pembiayaan masih didominasi oleh akad *murabahah*. Dominasi *murabahah* (>70%) menunjukkan adanya *path dependency* pada instrumen yang dianggap aman dan familiar, tetapi menyimpang dari prinsip berbagi risiko yang menjadi inti *maqasid al-shariah*. Hal ini menunjukkan bahwa potensi syariah untuk mendorong inklusi ekonomi melalui investasi produktif belum optimal, karena masyarakat lebih memilih produk yang dianggap sederhana dan familiar (Ichsan, 2016).

Secara komparatif, Malaysia berhasil meningkatkan penetrasi produk berbasis bagi hasil melalui program literasi keuangan syariah yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan dan dukungan regulasi (Ahmad Abdullah, 2023). Hal ini menegaskan bahwa literasi bukan sekadar variabel pendukung, melainkan prasyarat bagi keberhasilan *maqasid al-shariah* dalam praktik perbankan. Selain itu rendahnya literasi juga berimplikasi pada rapuhnya kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah. Kasus gagal bayar Dana Syariah Indonesia (DSI) pada Oktober 2025 menjadi contoh nyata bagaimana minimnya pemahaman dan transparansi dapat menimbulkan krisis kepercayaan. Publik yang semula berharap pada sistem keuangan berbasis syariah menjadi skeptis ketika praktiknya dianggap tidak berbeda signifikan dengan konvensional. Studi Hasan et al menegaskan bahwa konsistensi regulasi dan transparansi kelembagaan merupakan faktor utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap instrumen syariah (M. Hassan, M. Rashid, 2023).

Peningkatan literasi keuangan Islam harus dilakukan secara sistematis melalui integrasi kurikulum pendidikan, digitalisasi edukasi, dan pendampingan komunitas UMKM. Literasi yang baik akan mendorong masyarakat lebih percaya diri menggunakan produk berbasis bagi hasil, sehingga perbankan syariah dapat berperan sebagai katalis inklusi ekonomi yang produktif dan adil. Dengan demikian, instrumen seperti *mudharabah* dan *musyarakah* tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis *maqasid syariah*.

Kepercayaan Publik sebagai Modal Sosial-Ekonomi

Kepercayaan publik terhadap bank syariah dibentuk bukan hanya oleh label "Islami", tetapi juga oleh efisiensi layanan, transparansi, dan inovasi digital (Al-Kamal et al., 2025).

Salah satu faktor penghambat adalah persepsi publik yang menilai produk syariah tidak memiliki keunggulan signifikan dibandingkan konvensional, terutama ketika akad murābahah dianggap menyerupai sistem bunga (Riyadi, 2025). Kondisi ini menimbulkan dilema: masyarakat menginginkan sistem sesuai syariah, tetapi skeptis terhadap implementasi yang dianggap kurang berbeda.

Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh persepsi kualitas layanan dan kemampuan bank syariah untuk menawarkan produk yang kompetitif. Ketika bank syariah gagal menunjukkan keunggulan yang jelas dibandingkan bank konvensional, kepercayaan publik cenderung melemah. Sebaliknya, bank syariah yang berhasil mengembangkan layanan digital dan produk inovatif lebih cenderung meningkatkan loyalitas pelanggan. Misalnya, beberapa bank syariah besar di Indonesia telah meluncurkan aplikasi *mobile banking* dengan fitur integrasi zakat, wakaf, dan pembiayaan UMKM, yang mendapat respon positif dari generasi muda. Hal ini sejalan dengan temuan (Zulkarnain & Arif, 2025) bahwa inovasi digital mampu memperluas pendanaan pihak ketiga dan memperkuat peran bank syariah dalam membiayai sektor riil. Dengan demikian, kepercayaan publik dapat berfungsi sebagai modal sosial-ekonomi yang memperkuat legitimasi perbankan syariah sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Namun kepercayaan publik juga sangat rapuh ketika terjadi kasus yang mencederaikan integritas industri. Selain kasus Dana Syariah Indonesia (DSI), krisis kepercayaan publik juga diperparah oleh gagal bayar pada *platform fintech lending* lain, seperti Akseleran pada 2025. OJK bahkan membawa kasus ini ke kepolisian karena melibatkan peminjam bermasalah yang tidak mampu memenuhi kewajiban (Katadata, 2025). Laporan industri menunjukkan bahwa meskipun outstanding pembiayaan *fintech P2P lending* mencapai Rp92,92 triliun per Oktober 2025 dengan pertumbuhan 23,86% YoY, peningkatan kredit macet justru menimbulkan krisis kepercayaan beruntun terhadap industri *fintech*, termasuk yang berbasis syariah (Ummat, 2025). Fenomena ini memperkuat persepsi publik bahwa produk keuangan syariah tidak memiliki keunggulan signifikan dibandingkan konvensional, terutama ketika praktiknya dianggap menyerupai sistem bunga atau tidak transparan dalam pengelolaan risiko.

Dengan demikian, kepercayaan publik bukan sekadar aspek psikologis, melainkan aset strategis yang menentukan keberlanjutan perbankan syariah. Bank syariah yang mampu menghadirkan layanan efisien, transparan, dan inovatif akan lebih mudah membangun loyalitas, memperluas basis pendanaan, dan memperkuat peran dalam sektor

riil. Sebaliknya, kegagalan dalam menjaga integritas dan kualitas layanan akan melemahkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya menghambat inklusi keuangan Islam dan pencapaian maqāṣid syariah dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Regulasi dan Keterbatasan Adaptabilitas Kelembagaan

Kerangka regulasi memainkan peran penting dalam menjembatani idealisme Syariah dengan realitas sosial. Meskipun Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 memberikan landasan hukum bagi perbankan Islam, implementasi regulasi seringkali tidak konsisten dengan kebutuhan industri yang terus berkembang Muslim et al menyoroti bahwa regulasi yang ada seringkali tumpang tindih dengan sistem perbankan konvensional, menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat dan investor untuk memperluas pembiayaan syariah (Muslim et al., 2023). Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum sepenuhnya dioptimalkan dalam memastikan kepatuhan syariah. DPS seharusnya berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas produk dan layanan perbankan syariah, namun dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan kapasitas, independensi, dan konsistensi pengawasan. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa kepatuhan syariah belum sepenuhnya terjamin, sehingga memperlemah legitimasi sosial-ekonomi perbankan syariah. Ketika DPS tidak mampu memberikan pengawasan yang kuat, maka ruang inovasi produk syariah juga menjadi terbatas karena adanya kekhawatiran akan pelanggaran prinsip syariah (Rahma et al., 2024).

Oleh karena itu, reformasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjembatani cita-cita syariah dengan realitas sosial. Regulasi harus lebih adaptif terhadap perkembangan industri, memberikan ruang inovasi produk, serta memperkuat peran DPS sebagai pengawas independen. Sinergi antara regulator, akademisi, dan praktisi diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang sehat, di mana regulasi tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan. Dengan regulasi yang responsif dan kepatuhan syariah yang terjamin, perbankan syariah dapat memperkuat kepercayaan publik, memperluas pangsa pasar, dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ekonomi.

Kontribusi terhadap Sektor Riil dan Daya Saing Industri

Idealisme Syariah menekankan pembiayaan berbasis bagi hasil untuk mendukung sektor riil dan pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, portofolio perbankan Islam didominasi oleh kontrak murabahah, yang mencakup lebih dari 70% dari total pembiayaan (Anis et al., 2025). Meskipun *murabahah* dianggap lebih aman dan lebih mudah

dipahami oleh konsumen, orientasinya sebagian besar bersifat konsumtif daripada produktif. Akibatnya, kontribusi perbankan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tetap terbatas. berpendapat bahwa dominasi murabahah mengurangi kapasitas bank Islam untuk mendukung UMKM dan investasi produktif (Riyadi, 2025).

Secara komparatif, Malaysia berhasil meningkatkan penetrasi akad berbasis bagi hasil melalui kebijakan literasi keuangan syariah yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan dan dukungan regulasi konsisten. Sementara itu *maqasid al-shariah* menuntut sistem keuangan Islam untuk tidak hanya bebas riba, tetapi juga mendukung keadilan sosial, distribusi risiko, dan pembangunan sektor riil. Dengan demikian, dominasi *murabahah* di Indonesia menunjukkan adanya *path dependency* yang melemahkan legitimasi *maqasid*, karena tidak sejalan dengan prinsip berbagi risiko yang menjadi inti ekonomi Islam (Abdullah, 2023).

Implikasi teoretis dari kondisi ini adalah perlunya reposisi strategi perbankan syariah dari orientasi konsumtif menuju instrumen berbagi risiko. Diversifikasi produk menjadi krusial, termasuk pengembangan *fintech syariah* untuk memperluas akses UMKM, sukuk ritel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara, serta green sukuk sebagai instrumen mendukung pembangunan berkelanjutan dan transisi energi bersih. Inovasi produk berbasis *maqasid* tidak hanya memperkuat daya saing industri, tetapi juga menegaskan relevansi perbankan Islam dalam menghadapi tantangan global (Nabila Maydina M.A.Farotul Jannah, 2025). Hal ini menegaskan bahwa perbankan syariah harus berperan sebagai katalis pembangunan inklusif, sesuai *maqasid* dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keberlanjutan ekonomi.

Menjembatani Idealisme Syariah dan Realitas Sosial

Secara keseluruhan, perbankan Islam di Indonesia menghadapi dilema yang terus-menerus antara melestarikan idealisme syariah dan menanggapi realitas sosial yang dinamis. Di satu sisi, bank syariah harus tetap teguh berlandaskan *maqāṣid al-sharīʿah* sebagai kerangka normatif yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada sektor riil. Di sisi lain, mereka dituntut untuk bersaing dengan bank konvensional dalam hal efisiensi, inovasi, dan penetrasi pasar. Dilema ini menciptakan ketegangan antara orientasi normatif dan tuntutan pragmatis, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat melemahkan legitimasi perbankan syariah di mata public (Wahid, 2025).

Untuk menjembatani gap tersebut, peningkatan literasi keuangan Islam menjadi strategi mendasar. Literasi yang memadai akan membuat masyarakat memahami akad-

akad syariah secara lebih rasional, sehingga tidak lagi melihat produk syariah sekadar sebagai label halal. Dengan literasi yang kuat, instrumen berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* dapat lebih diterima, sehingga perbankan syariah mampu berkontribusi pada investasi produktif dan distribusi keuntungan yang adil. Hal ini sejalan dengan agenda inklusi keuangan nasional yang menempatkan UMKM sebagai sektor prioritas.

Strategi komprehensif yang mencakup peningkatan literasi keuangan Islam, penguatan kepercayaan publik melalui transparansi dan digitalisasi layanan, serta diversifikasi produk berbasis bagi hasil sangat penting untuk menjembatani idealisme syariah dengan realitas sosial. Diversifikasi produk akan memperluas pilihan bagi masyarakat, sementara digitalisasi memperkuat efisiensi dan aksesibilitas. Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai simbol normatif, tetapi juga sebagai aktor ekonomi yang relevan dan kompetitif dalam pembangunan nasional. Sejalan dengan pandangan Ascarya, strategi ini akan memperluas peran perbankan Islam dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis *maqasid syariah*, sekaligus memperkuat posisinya dalam sistem keuangan Indonesia (Ascarya, 2013).

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi kesenjangan struktural antara idealisme *maqasid al-shariah* dan realitas sosial. Tiga faktor utama yang menjadi hambatan adalah: rendahnya literasi keuangan Islam, rapuhnya kepercayaan publik, serta kerangka regulasi yang belum sepenuhnya adaptif. Kondisi ini menjelaskan mengapa pertumbuhan aset perbankan syariah tidak diikuti oleh peningkatan pangsa pasar yang signifikan.

Secara teoretis, dominasi pembiayaan berbasis *murabahah* menunjukkan adanya *path dependency* yang melemahkan legitimasi *maqasid* karena tidak sejalan dengan prinsip berbagi risiko. Hal ini menegaskan perlunya reposisi strategi perbankan syariah menuju instrumen berbagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) yang lebih mendukung sektor riil dan distribusi keadilan ekonomi. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya strategi komprehensif yang mencakup: peningkatan literasi keuangan Islam melalui kurikulum pendidikan, digitalisasi, dan pendampingan UMKM; penguatan kepercayaan publik melalui transparansi, efisiensi layanan, dan inovasi digital; serta harmonisasi regulasi yang memberi ruang bagi diversifikasi produk berbasis *maqasid*, termasuk *fintech syariah*, sukuk ritel, dan *green sukuk*.

Kontribusi ilmiah penelitian ini adalah penyusunan kerangka konseptual integratif yang menjembatani cita syariah dengan realitas sosial. Kerangka ini menekankan bahwa pengembangan perbankan syariah tidak cukup hanya dengan ekspansi produk, tetapi harus ditopang oleh literasi, konsistensi regulasi, dan inovasi berbasis *maqasid al-shariah* agar perbankan syariah dapat berfungsi sebagai katalis pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Referensi

- Abdullah, A. (2023). Financial Literacy and Islamic Banking Penetration in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(1).
- Afandi, J., Habibah, M., Fikri, S., & Mabruroh, S. (2025). Competition and Stability in Indonesian Sharia Banking. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 9(1), 33–46.
- Agriyanto, R., Murtadho, A., Fahmi, N., Fuadi, Z., Saifullah, M., & Abukil, A. A. (2023). Stagnation Of Islamic Banking In Indonesia: Factors And Solutions. *International Journal of Islamic Business and Economics*, 7(1), 14–24.
- Ahmad Abdullah, C. L. (2023). Harmonization of Islamic financial literacy in understanding Islamic banking services: The case in Malaysia. *Springer Proceedings in Business and Economics*, 12(2).
- Al-Kamal, A. M., Andriani Samsuri, Muhamad Abrar bin Bahaman, Imran Arshad, Nizar Hosfaikoni Hadi, & Muhammad Widyarta Wijaya. (2025). Evaluating Service Quality, Customer Satisfaction, And Perceived Trust Of Islamic Digital Banks: Indonesia And Malaysia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 11(2 SE-Articles), 604–627.
- Anindita, N., Sukmaningrum, P. S., & Rusmita, S. A. (2024). Impact of Islamic Financial Literacy , Money Attitude , and Social Environment on Young Muslim Couples ' Financial Planning. *AJIM (Airlangga Journal of Innovation Management)*, 05(03), 449–462.
- Anis, M., Roisatun Kasanah, & Rashed, A. R. (2025). Profit Loss Sharing Financing In Indonesia Islamic Rural Banks: An Evaluation Amidst Global Uncertainty. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 11(2 SE-Articles), 457–477.
- Ascarya, A. (2013). *The Persistent Lack Of Profit-And-Loss Sharing Financing In Indonesia's Islamic Banks*.
- Fauzi, F. (2025). Driver of Islamic banking market share in Indonesia. 8(3), 3089–3100. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i3.7169>
- Hidayat, R., Jazilinni'am, N., Rusgianto, S., Ratnasari, R. T., & Ryandono, M. N. H. (2025). Islamic Bank Financing, Green Sukuk, and the Jakarta Islamic Index: An ARDL Analysis of Indonesia's Real Sector. *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah Dan Audit*, 12(2 SE-Articles), 158–172. <https://doi.org/10.12928/jreksa.v12i2.13994>

- Ichsan, N. (2016). Akad-Akad Perbankan Syariah. *Asy-Syi'rah*, 50(2), 423.
- Kajian, J., Indonesia, K., Ayu, D., Ningrum, P., Azzahrah, S., Muharrom, D., & Asytuti, R. (2025). The Role of Maqasid Al-Shariah in Defining and Prohibiting Riba. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Koperasi Indonesia (JKEKI)*, 2(02), 1–8.
- Katadata. (2025). *OJK bawa kasus gagal bayar KoinP2P dan Akseleran ke kepolisian*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/>
- M. Hassan, M. Rashid, A. S. (2023). Public trust and the sustainability of Islamic banking: Transparency, regulation, and innovation. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(2).
- Muslim, S., Widjaja, G., Nikmah, F., Arifiyanto, M. N., Ahmad, M., & Amer, B. (2023). Regulation And Supervision Of Islamic Banking In Indonesia: An In-Depth Examination Of Recent Developments And Contemporary Trends. *International Journal of Economic Literature (INJOLE)*, 1(3), 446–456.
- Nabila Maydina M.A.Farotul Jannah. (2025). Green Sukuk dan Sustainable Finance: Potensi Pengembangan di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2 SE-), 488–499.
- Novreska, S., & Arundina, T. (n.d.). The Role Of Islamic Financial Inclusion In Poverty, Income Inequality, And Human Development In Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(1 SE-Articles), 135–154. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i1.1973>
- Nuzulia, & Hotsawadi. (2025). Measuring Efficiency of Islamic Banking in Indonesia: Evidence from the DEA during 2021 -2024. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 6(2), 322–336.
- Rahma, F. A., Noviarita, H., & Zaharah, R. (2024). The Implementation of Law Number 21 of 2008 Concerning Sharia Banking on Sharia Financial Institutions is Underway Sharia Economic Law Perspective. *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 16(1), 49–60.
- Raihan, M., Firdausi, A., & Kasri, R. A. (2022). Islamic Financial Literacy Amongst Muslim Students in Indonesia: A Multidimensional Approach. *Islamic Financial Literacy Amongst Mulim*, 6(1), 77–94. <https://doi.org/10.29244/jam.specialissue2022.77-94>
- Riyadi, F. M. (2025). Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 02(June), 265–270.
- Rulindo, R., Hidayat, S. E., Rifqi, M., & Istiqomah, R. (2024). Boosting Islamic Banking Market Share in Indonesia: Prioritized Strategies. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 16(1), 25–42.
- Tarmuji, & Wargo. (2025). The Dynamics of Public Trust in Islamic Banking Products in Jambi City. *Zabags International Journal of Engagement*, 3(1 SE-Articles), 21–29. <https://doi.org/10.61233/zijen.v3i1.30>
- Ummat, M. untuk. (2025). *Industri Fintech P2P Lending Menghadapi Krisis Kepercayaan Akibat Gagal Bayar*. Maklumat.Id. <https://maklumat.id/>

- Wahid, K. (2025). Islamic Banking In Indonesia: An Analysis Of Regulation, Operations, And Contemporary Issues From The Perspective Of Sharia And Economic Transformation. *ANWARUL: Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 5(4), 598–609.
- Zulkarnain, Z., & Arif, Z. (2025). The Impact of Islamic Banking Growth and Development on Public Trust in Indonesia. *El-Kahfi Journal of Islamic Economics*, 6(01 SE-Articles).